

**PENGARUH PENGAWASAN INTERN DAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DAERAH
(Studi Empiris Pada SKPD Provinsi Sumatera Barat)**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Pada
Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang*



**Oleh :
YUSMALIZAR
57714/2010**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2014**

HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

**PENGARUH PENGAWASAN INTERN DAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DAERAH**

(Studi Empiris Pada SKPD Pemerintah Provinsi Sumatera Barat)

NAMA : YUSMALIZAR
NIM/TM : 57714/2010
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
KEAHLIAN : AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
FAKULTAS : EKONOMI

Padang, Agustus 2014

Disetujui Oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II



Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak

NIP.19730213 199903 1 003



Erly Mulyani, SE, M.Si, Ak

NIP.19781204 200801 2 001

Disetujui Oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi



Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak

NIP.19730213 199903 1 003

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

*Dinyatakan Lulus Setelah Dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi
Program Studi Akuntansi Sektor Publik
Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang*

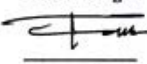
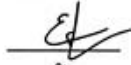
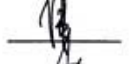
**PENGARUH PENGAWASAN INTERN DAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DAERAH**

(Studi Empiris Pada SKPD Pemerintah Provinsi Sumatera Barat)

NAMA : YUSMALIZAR
NIM/TM : 57714/2010
PROGRMA STUDI : AKUNTANSI
KEAHLIAN : AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
FAKULTAS : EKONOMI

Padang, Agustus 2014

Tim Penguji

No	Jabatan	Nama	Tanda Tangan
1.	Ketua	Fefri Indra Arza,SE,M.Sc,Ak	
2.	Sekretaris	Erly Mulyani,SE,M.Si,Ak	
3.	Anggota	Vita Fitria Sari,SE,M.Si	
4.	Anggota	Salma Taqwa,SE,M.Si	

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yusmalizar
NIM/Thn.Masuk : 57714/2010
Tempat/Tgl.Lahir : Air Bangis/28 April 1982
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik
Fakultas : Ekonomi
Alamat : Jl. Pemancungan No. 18 RT 003/005 Kel.Pasa Gadang
No.HP/Telp : 085263559804
Judul Skripsi : Pengaruh Pengawasan Intern dan Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada SKPD Pemerintah Provinsi Sumatera Barat)

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis atau skripsi saya ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik (Sarjana), baik UNP maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari tim bimbingan
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat orang lain yang telah ditulis atau dipublikasikan kecuali secara eksplisit dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Karya tulis atau skripsi ini sah apabila telah ditandatangani asli oleh tim bimbingan, tim penguji dan ketua program studi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya dapat bersedia menerima Sanksi Akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah diperoleh karena karya tulis atau skripsi ini, serta sanksi lainnya, sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Padang, Agustus 2014

METERAI
TEMPEL
0A2A6ACF4160617
6000
Yusmalizar
Nim. 57714/2010

ABSTRAK

Yusmalizar (57714/2010). Pengaruh Pengawasan Intern dan Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada SKPD Pemerintah Provinsi Sumatera Barat).

Pembimbing I : Fefri Indra Arza,SE,M.Sc,Ak

Pembimbing II : Erly Mulyani,SE,M.Si,Ak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pengawasan intern dan pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah (Studi Empiris Pada Skpd Pemerintah Provinsi Sumatera Barat). Penelitian ini digolongkan sebagai penelitian yang bersifat kausatif.

Populasi dalam penelitian ini adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Sampel dalam penelitian ini adalah staf/karyawan bagian keuangan maka didapat responden sebanyak 93 orang responden dan yang terkumpul kuesionernya hanya 80 responden dan tidak dikembalikan 13 responden. Data dikumpulkan dengan menyebarkan langsung kuesioner kepada responden yang bersangkutan. Teknis analisis yang digunakan adalah regresi berganda dengan bantuan *SPSS 16*.

Berdasarkan hasil regresi berganda dengan tingkat signifikan 5% maka hasil penelitian ini menunjukkan menyimpulkan: (1) pengaruh pengawasan intern berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja pemerintah daerah di Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan koefisien β dari variabel X_1 bernilai positif yaitu 0,830 dan nilai signifikan positif sebesar $0,05 < \alpha < 0,05$ dan nilai $t_{hitung} 9,000 > t_{tabel} 1,991$. Jadi hipotesis yang telah dirumuskan sesuai dengan hasil penelitian sehingga H_1 dapat diterima. (2) pengelolaan keuangan daerah berpengaruh signifikan negative terhadap kinerja pemerintah daerah di Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan nilai koefisien β dari variabel X_2 bernilai negatif yaitu -0,003 dan nilai signifikan negative positif sebesar $0,005 < \alpha < 0,05$ dan nilai $t_{hitung} -0,026 > t_{tabel} 1,991$. Jadi hipotesisi yang telah dirumuskan sesuai dengan hasil penelitian sehingga H_2 ditolak.

Saran pada penelitian ini adalah: (1) bagi instansi pemerintah sebaiknya melakukan pengkajian ulang mengenai pengawan intern dan pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah agar kinerja pemerintah daerah dapat tercapai dengan baik. (2) untuk penelitian selanjutnya dapat dilakukan perubahan variabel penelitian untuk menemukan variabel-variabel lain yang berpengaruh kuat terhadap kinerja pemerintah daerah, dapat disertai dengan penelitian kualitatif dan pergantian sampel penelitian, serta dilakukan perubahan dalam pemilihan alternatif jawaban pada kuesioner penelitian.

Keywords: effect of internal control and financial management on the performance of local government

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, rasa syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT. Karena rahmat, dan karunia serta izin-Nyalah penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi yang berjudul **“Pengaruh Pengawasan Intern dan Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada SKPD Pemerintah Provinsi Sumatera Barat)”**. Skripsi ini merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan program Strata Satu (S1), Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan, bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih terutama kepada Bapak Fefri Indra Arza,SE,M.Sc,Ak selaku pembimbing I, dan Ibu Erly Mulyani,SE,M.Si,Ak selaku pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu dan tenaga untuk membimbing penulis selama ini.

Selain itu, tak lupa pula penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dekan dan Pembantu Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
2. Ketua dan Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
3. Bapak dan Ibu Staf pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang, khususnya program Studi Akuntansi serta karyawan dan karyawan yang telah membantu penulis selama menuntut ilmu di kampus ini.

4. Bapak dan Staf Tata Usaha dan Perpustakaan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang, yang telah membantu dalam kelancaran Administrasi dan perolehan buku-buku penunjang Skripsi ini.
5. Kedua Orang Tua (Alm Yusman dan Ibunda Hj.Nurbaiti), Kakak dan Keponakan yang selalu memberikan perhatian, kasih sayang dan doa yang tulus ikhlas serta dukungan kepada penulis.
6. Teman-teman Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi Transfer 2010 Universitas Negeri Padang serta rekan-rekan yang sama-sama berjuang atas motivasi, saran dan informasi yang sangat berguna.
7. Serta semua pihak yang telah membantu dalam proses perkuliahan yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Dengan pengetahuan serba terbatas penulis berusaha menyajikan Skripsi ini walaupun dapat dikatakan jauh dari sempurna. Untuk itu saran dan kritik yang membangun penulis harapkan demi kesempurnaan Skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Padang, Agustus 2014

Penulis

DAFTAR ISI

halaman

JUDUL

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x

BAB I. PENDAHULUAN

a. Latar Belakang Masalah	1
b. Identifikasi Masalah	9
c. Batasan Masalah	10
d. Rumusan Masalah	10
e. Tujuan Penelitian	10
f. Manfaat Penelitian	11

BAB II. KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS

A. Kajian Teori	12
1. Kinerja Pemerintah Daerah	12
a. Pengertian Kinerja Pemerintah Daerah	12
b. Pengukuran Kinerja Organisasi Sektor Publik	13
c. Tujuan Sistem Pengukuran Kinerja	13
d. Tingkatan Kinerja Pemerintah Daerah	14
e. Manfaat Pengukuran Kinerja	15
f. Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah	16
g. Indikator Kinerja Sektor Publik	17
2. Pengawasan Intern	
a. Pengertian Pengawasan Intern	20
b. Indikator Pengawasan Intern	21

c. Manfaat Pengawasan Intern	23
3. Pengelolaan Keuangan Daerah	
a. Pengertian Pengelolaan Keuangan Daerah	25
b. Indikator Pengelolaan Keuangan Daerah	26
c. Paradigma Baru Pengelolaan Keuangan Daerah	31
d. Azas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah	33
e. Tujuan Pengelolaan Keuangan Daerah	33
B. Penelitian Terdahulu.....	35
C. Hubungan Antar Variabel.....	36
D. Kerangka Konseptual	40
E. Hipotesis	42

BAB III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	44
B. Populasi dan Sampel	44
C. Jenis dan Sumber Data	46
D. Teknik Pengumpulan Data.....	46
E. Variabel penelitian.....	46
F. Pengukuran Variabel	47
G. Instrument Penelitian	47
H. Uji Validitas dan Reliabilitas	49
I. Uji Asumsi Klasik	50
J. Teknik Analisis Data	51
K. Metode Analisis Data	53
L. Defenisi Operasional.....	55

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sampel dan Responden Penelitian.....	57
B. Analisis Deskriptif.....	58
C. Uji Validitas dan Reliabilitas Penelitian.....	68
D. Hasil Uji Asumsi Klasik	70
E. Hasil Analisis Regresi Berganda.....	73
F. Uji Model	75

G. Uji Hipotesis	76
------------------------	----

H. Pembahasan	78
---------------------	----

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan	83
---------------------	----

B. Keterbatasan	83
-----------------------	----

C. Saran	84
----------------	----

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	halaman
1. Daftar Nama SKPD Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	44
2. Daftar Skor Jawaban Pernyataan Berdasarkan Sifat	47
3. Kisi-Kisi Instrumen Penelitian	48
4. Penyebaran dan Pengembalian Kuesioner	57
5. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	58
6. Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Bekerja	59
7. Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan	60
8. Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan keahlian	61
9. Distribusi Frekuensi Skor Variabel Pengawasan Intern	62
10. Distribusi Frekuensi Skor Variabel Pengelolaan Keuangan Daerah .	64
11. Distribusi Frekuensi Skor Variabel Kinerja Pemerintah Daerah	66
12. Nilai Corrected Item-Total Correlation terkecil	69
13. Nilai Cronbach's Alpha	69
14. Uji Normalitas	71
15. Uji multikolinearitas	72
16. Uji Heterokedastisitas	73
17. Koefisien Regresi Berganda.....	74
18. Uji F Statistik	75
19. Uji Koefisien Determinasi	

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Kuesioner Penelitian	89
2. Hasil Analisis Validitas dan Realibilitas Penelitian	95
3. Uji Normalitas	101
4. Uji Multikololinearitas	101
5. Uji Heterokedastisitas	102
6. Uji Hipotesis.....	103
7. Surat Izin Penelitian	104

DAFTAR GAMBAR

Gambar	halaman
1. Skema Pelaporan Kinerja	17
2. Kerangka Konseptual	40

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia pemerintah pusat maupun daerah mengemban amanat untuk menjalankan tugas pemerintah melalui peraturan perundang-undangan. Untuk menyelenggarakan pemerintahan, pemerintah memungut berbagai macam jenis pendapatan dari rakyat yang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada rakyat, pelaksanaan pembangunan, dan banyak kegiatan yang harus dilaksanakan. Untuk dapat melaksanakan tujuan tersebut pemerintah daerah diberi wewenang untuk melaksanakan urusan pembangunan sebagai urusan rumah tangganya sendiri (Wawan, 2009)

Untuk dapat melaksanakan tujuan tersebut pemerintah daerah diberi wewenang untuk melaksanakan urusan pembangunan sebagai urusan rumah tangganya sendiri yang disebut otonomi. Sebagaimana yang dimaksudkan di dalam Undang-undang No.22 tahun 1999 yang di amandemen dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah dan Undang-Undang No. 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah. Salah satu wewenang yang menjadi urusan rumah tangganya sendiri adalah bidang keuangan daerah. Pengurus keuangan ini diantaranya adalah penyelenggaraan penyusunan pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah sebagaimana yang dimaksud di dalam Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2005 (Wawan, 2009).

Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi

dan visi organisasi yang tertuang dalam rumusan skema strategis suatu organisasi. Secara umum dapat juga dikatakan bahwa kinerja merupakan prestasi yang dicapai oleh organisasi dalam periode tertentu. Ukuran kinerja suatu organisasi sangat penting, guna evaluasi dan perencanaan masa depan. Beberapa jenis informasi yang digunakan dalam pengawasan disiapkan dalam rangka menjamin bahwa pekerjaan yang dilakukan telah dilakukan secara efektif dan efisien. Dengan demikian mengukur kinerja tidak hanya informasi finansial tetapi juga informasi nonfinansial.(Indra,2010)

Kinerja pemerintah daerah adalah sebagai gambaran mengenai tingkat pencapaian hasil pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan pemerintah daerah dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi daerah yang tertuang dalam dokumen perencanaan daerah..Kinerja pemerintah daerah dapat diinformasikan kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan mengenai tingkat pencapaian hasil, dikaitkan dengan misi dan visi organisasi, serta dampak positif dan negatif kebijakan operasional yang telah diambil (Chabib, 2011)

Dalam mewujudkan kinerja pemerintah yang memuaskan berupa tata kelola pemerintahan yang baik (*good government governance*), pemerintah terus melakukan berbagai upaya perbaikan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara/daerah, salah satunya dengan penyempurnaan sistem administrasi negara secara menyeluruh. Salah satu cara yang ditempuh pemerintah dengan menerbitkan dan menyempurnakan perangkat peraturan perundangan tentang pengelolaan keuangan negara/daerah (Abdul, 2009).

Disisi lain, untuk mewujudkan kinerja pemerintah daerah yang sesuai dengan *value for money (economy, efficiency, effective)*, perlu peningkatan peran fungsi aparat pemeriksaan fungsional di lingkungan pemerintah daerah (Mardiasmo, 2009). Fungsi aparat pemeriksa fungsional melaksanakan fungsi pemeriksaan intern (*Internal auditing function*) yang merupakan suatu fungsi penilaian independen dalam suatu organisasi untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan organisasi yang dilakukan (Abdul, 2009).

Pengukuran dan penilaian kinerja pemerintah merupakan hal yang sangat vital karena peningkatan kualitas dan comparability informasi keuangan pemerintah menjadi tugas yang penting. kinerja adalah untuk memotivasi karyawan dalam mencapai tujuan organisasi dan dalam mematuhi standar-standar perilaku yang ditetapkan sebelumnya, guna menghasilkan tindakan dan *outcome* yang diinginkan (Abdul, 2009). Pengukuran kinerja juga digunakan untuk menilai pencapaian tujuan dan sasaran (*goals and objectives*). Dalam hal ini terdapat empat elemen kunci dari sistem pengukuran kinerja: (a) perencanaan dan pencapaian tujuan; (b) pengembangan ukuran yang relevan; (c) pelaporan format dan hasil; (d) pengembangan informasi. Pengukuran kinerja instansi pemerintah dimaksud untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, pengelolaan organisasi dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat (Halim, 2005).

Pengawasan adalah segala tindakan atau aktivitas untuk menjamin agar pelaksanaan suatu aktivitas tidak menyimpang dari rencana yang telah ditetapkan. Tujuan utama pengawasan bukan untuk mencari kesalahan melainkan mengarahkan pelaksanaan aktivitas agar rencana yang telah ditetapkan dapat terlaksana secara optimal (Effendi, 2005). Maksud pengawasan tersebut antara

lain meliputi: 1) meningkatkan kinerja aparaturn pemerintah & mewujudkan aparaturn yang profesional, bersih & bertanggung jawab, 2) memberantaspenyalahgunaan wewenang & praktek KKN, 3) menegakkan peraturan yang berlaku, dan 4) mengamankan keuangan negara. Pengawasan keuangan dilakukan oleh auditor internal dan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawabkeuangan negara dapat dilakukan oleh auditor eksternal (Badan Pemeriksa Keuangan RI, 2008)

Pengawasan intern merupakan kebijakan dan prosedur yang melindungi aktiva dari penyalahgunaan, memastikan bahwa informasi usaha akurat, memastikan bahwa perundang-undangan dan peraturan telah dipatuhi, pengawasan sangat erat hubungannya dengan perencanaan, dimana tanpa adanya perencanaan sebagai pedoman, maka pengawasan akan sangat sulit dilaksanakan, begitu juga sebaliknya, perencanaan tanpa pengawasan akan cenderung menimbulkan penyimpangan- penyimpangan dalam pelaksanaan tujuan, sehingga hal ini selalu mendapat perhatian khusus dalam setiap kegiatan agar tujuan yang telah ditetapkan atau direncanakan dapat terwujud atau setidaknya mendekati sasaran yang diinginkan (Reeve, 2005).

Pengawasan, pengendalian, dan pemeriksaan merupakan tiga aspek yang sangat penting untuk mewujudkan terciptanya pemerintahan yang baik, besarnya tuntutan masyarakat akan terwujudnya akuntabilitas sektor publik dan terciptanya pemerintahan yang baik yang semakin meningkat, tuntutan dari masyarakat ini sangatlah wajar, karena masih buruknya pengelolaan dan buruknya birokrasi, perlunya pengawasan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengawasi kinerja pemerintahan, dan pengendalian dilakukan untuk menjamin

menjamin bahwa sistem dan kebijakan manajemen dilaksanakan dengan baik, sehingga tujuan organisasi dapat tercapai, kemudian dilakukan pemeriksaan untuk memeriksa apakah hasil kinerja pemerintah telah sesuai dengan standar yang ditetapkan (Mardiasmo, 2009).

Fungsi pengawasan intern merupakan suatu fungsi pengawasan yang independen dalam suatu organisasi untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan organisasi yang dilakukan. Pengawasan intern di lingkungan sektor publik, mempunyai sifat yang khusus (Wawan, 2009). Organisasi pemerintahan dikelola dengan cara dan nilai yang berbeda jika dibandingkan dengan sektor *private*. Ketaatan dalam pelaksana anggaran menjadi ciri utama dalam pengelolaan kegiatan sektor publik. Demikian pula dengan pembagian kekuasaan, Otonomi daerah sudah digulirkan dalam pengelolaan instansi pemerintah (Askam, 2008). Dengan demikian evaluasi kinerja pemerintah pusat dan daerah dapat dilakukan terpisah. Pengelolaan asset publik juga tidak semata-matadilakukan dengan prinsip ekonomi yang dianut sektor *private*, karena salah satu tugas pemerintah adalah menyediakan barang dan jasa yang tidak dapatdisediakan oleh sektor *private* (Askam, 2008).

Pengelolaan keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan denganhak dan kewajiban daerah tersebut, dalam kerangka anggaran pendapatan dan belanja daerah (Askam, 2008). Terdapat empat dimensi yang penting yang tercermin dari pengertian tersebut, yaitu (1)adanya dimensi hak dan kewajiban;(2)adanya dimensi tujuan dan perencanaan;(3)adanya dimensi penyelenggaraan dan

pelayanan publik; dan (4) adanya dimensi nilai uang dan barang (Askam, 2008). Uraian tersebut menunjukkan bahwa keuangan daerah harus dikelola dengan baik agar semua hak dan kewajiban daerah yang terdapat nilai dengan uang dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kepentingan daerah. Hal ini ditegaskan pula dalam PP Nomor 105 yang telah dirubah menjadi PP 58 Tahun 2006 dinyatakan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan (Askam, 2008).

Pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang merupakan salah satu perencanaan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan penyelenggaraan pemerintahan. Disisi lain, dalam rangka menilai efektivitas pelaksanaan perencanaan dimaksud, pemerintah daerah perlu membuat suatu laporan hasil pelaksanaan APBD untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan program-program pemerintah daerah. Laporan pertanggungjawaban menjadi salah satu kewajiban pemerintah daerah dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan yang diwujudkan dalam bentuk laporan keuangan .

Sejalan dengan hal tersebut ditemukan beberapa fenomena yang nampak dan dapat diteliti seperti halnya fenomena yang terjadi pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Pada tahun 2007 ditemukan, kekurangan fisik pekerjaan pada Dinas Prasarana Jalan Tata Ruang dan Permukiman- Disprasjaltarkim sebesar 1 Milyar 295 juta rupiah. Hal tersebut terulang di tahun 2009 yakni kekurangan fisik pengerjaan dan pengaspalan jalan Sicincin-Malalak B yang

merugikan keuangan daerah 317 juta rupiah, dan terdapat kelebihan pembayaran pekerjaan lapis pondasi agregat kelas a dan b, sebesar 450 juta. pada tahun 2011 BPK menemukan dana hibah bansos terjadi pada LKPD Sumatera Barat tahun 2011. Dana sebesar 21,32 Miliar Rupiah diberikan kepada pihak-pihak yang tidak beresiko sosial. 222 juta rupiah diberikan kepada penerima yang tidak jelas nama dan alamat terang, 121 juta diberikan kepada PNS. Selanjutnya, biaya perjalanan dinas yang di mark up atau fiktif senilai 184 JutaRupiah, ditemukan pada LKPD Tahun 2012. Sementara di tahun 2012, tiga pekerjaan pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air-PSDA tidak sesuai kontrak minimal sebesar 355,36 juta rupiah. Selain itu, terjadi kelebihan pembayaran pelaksanaan pembangunan jembatan dan pengelolaan sistem pengelolaan air minum dan limbah pada Disprajaltarkim sebesar 467 juta rupiah.(sumber: kabarpadang.com, 16 mei 2013)

Adapun penelitian ini mengenai Pengaruh Pengawasan Intern dan Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Wawan (2009) meneliti tentang Pengaruh Pengawasan Intern dan Pelaksanaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. Penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Kota Tasikmalaya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengaruh Pengawasan Intern dan Pelaksanaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. Selanjutnya penelitian menurut Askam (2008) meneliti tentang Pengaruh Pengawasan, Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Dan pengelolaan Keuangan Terhadap Kinerja Unit Satuan Kerja Pemerintah Daerah. Penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Kota Ambon. Hasil penelitian ini menunjukkan

berpengaruh signifikan positif terhadap Kinerja Unit Satuan Kerja Pemerintah Daerah.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah dimana penelitian sekarang mengenai Pengaruh Pengawasan Intern dan Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah, sedangkan penelitian terdahulu menurut Wawan (2009) mengenai Pengaruh Pengawasan Intern dan Pelaksanaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. Perbedaannya terletak pada Variabel Dependen (X_2) yang digunakan berbeda yakni Pelaksanaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah sedangkan Penelitian sebelumnya adalah Pengelolaan Keuangan Daerah. Sedangkan menurut Rohman (2009) mengenai Pengaruh Implementasi Sistem Akuntansi, Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Fungsi Pengawasan dan Kinerja Pemerintah Daerah. Perbedaannya terletak pada Implementasi Sistem Akuntansi.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka penulis bermaksud untuk meneliti atau melakukan pengkajian dengan judul sebagai berikut **“Pengaruh Pengawasan Intern Dan Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis mencoba mengidentifikasi masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Sejauhmana pengaruh pengawasan intern terhadap kinerja pemerintah daerah di Pemerintah Provinsi Sumatera Barat?

2. Sejauhmana pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah di Pemerintah Provinsi Sumatera Barat?
3. Sejauhmana kinerja pemerintah daerah di Pemerintah Provinsi Sumatera Barat?
4. Sejauhmana pengaruh kemampuan keuangan pemerintah Provinsi Sumatera Barat terhadap kinerja pemerintah daerah?
5. Sejauhmana pengaruh pengawasan intern dan pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah Provinsi Sumatera Barat?
6. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam pengawasan dan pengelolaan keuangan daerah pemerintah Provinsi Sumatera Barat?

C. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini penulis membatasi permasalahan yang akan dibahas, yaitu Pengaruh Pengawasan Intern dan Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Sejauhmana pengaruh pengawasan intern terhadap kinerja pemerintah daerah Provinsi Sumatera Baarat?
2. Sejauhmana pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk pengawasan intern pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tentang:

1. Untuk mengetahui pengawasan intern terhadap kinerja pemerintah daerah pada pemerintahan Provinsi Sumatera Barat.
2. Untuk mengetahui pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja Pemerintah Daerah pada Provinsi Sumatera Barat.

F. Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

Sebagai uji kemampuan dalam menerapkan teori yang diperoleh diperkuliah terkait dengan pelaksanaan pengawasan intern dan pengelolaan keuangan daerah. Salah satunya dalam mata kuliah konsentrasi akuntansi sektor publik.

2. Bagi Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat

Memberikan tambahan informasi dan masukan bagi pentingnya pengawasan intern. Pengelolaan keuangan daerah dan kinerja pemerintah daerah. Sebagai sarana memperkenalkan pada masyarakat khususnya dilingkungan instansi pemerintah.

3. Bagi Akademisi

Sebagai khasanah penelitian terutama di bidang sektor publik, dan sebagai referensi untuk diteliti lebih lanjut oleh teman-teman mahasiswa di lingkungan akademi

BAB II

KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL, DAN HIPOTESIS

A. Kajian Teoritis

1. Kinerja Pemerintah Daerah

a. Pengertian Kinerja Pemerintah Daerah

Menurut Abdul (2007) Kinerja Pemerintah Daerah adalah:

“merupakan gambaran mengenai tingkatan pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam rumusan skema strategis (*strategi planning*) suatu organisasi. Secara umum dapat dikatakan juga bahwa kinerja merupakan prestasi yang dapat dicapai organisasi dalam periode tertentu”.

Sedangkan pengertian Kinerja Pemerintah Daerah menurut Muhamad (2006) yaitu:

“kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* suatu organisasi”.

Menurut beberapa pengertian diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa kinerja mempunyai hubungan erat dengan masalah produktivitas dan efektivitas kinerja, karena merupakan indikator dalam menentukan bagaimana usaha untuk mencapai tingkat produktivitas dan efektivitas kinerja yang tinggi dalam suatu instansi. Sehubungan dengan hal tersebut, maka upaya untuk mengadakan penilaian terhadap kinerja di suatu organisasi merupakan hal yang sangat penting.

Kinerja pemerintah daerah pengukurannya mengacu pada model

penelitian “self-rating” yaitu pengukuran kinerja didasarkan pada data yang dikumpulkan dengan kuesioner, dimana responden merupakan anggota organisasi yang diukur kinerjanya.

b. Pengukuran Kinerja Organisasi Sektor Publik

Menurut Mardiasmo (2007), dalam bukunya Akuntansi Pemerintahan menjelaskan bahwa pengukuran kinerja adalah sebagai berikut:

“Pengukuran Kinerja Sektor Publik adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur keuangan dan non keuangan”.

Pengukuran kinerja sektor publik dilakukan untuk memenuhi dua maksud yakni: (1) pengukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintahan. Ukuran kinerja yang dimaksud untuk membantu pemerintah berfokus pada tujuan dan sasaran program unit kerja. Hal ini pada akhirnya akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi sektor publik dalam memberikan pelayanan publik, (2) ukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan (Mardiasmo, 2009)

c. Tujuan Sistem Pengukuran Kinerja

Menurut Mardiasmo (2009), secara umum tujuan sistem pengukuran kinerja adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengkomunikasikan strategi secara lebih baik
2. Untuk mengukur kinerja keuangan dan non keuangan secara berimbang sehingga dapat ditelusuri perkembangan pencapaian strategi.
3. Untuk mengkomunikasikan pemahaman kepentingan manajer level menengah dan bawah serta memotivasi untuk mencapai goal congruence.

4. Sebagai alat untuk mencapai kepuasan berdasarkan pendekatan individu dan kemampuan kolektif yang rasional.

d. Tingkatan Kinerja Pemerintah Daerah

Menurut Chabib (2011) dilihat dari objek tingkatan kinerja pemerintah daerah, dapat dibagi menjadi:

1. Kinerja kebijakan

Kinerja Kebijakan ini menjadi tanggung jawab Kepala Daerah dan DPRD, karena kedua institusi inilah pihak yang menentukan dan mengambil kebijakan daerah. Umumnya Kepala Daerah mengajukan Rancangan Kebijakan dan menyetujuinya, atau sebaliknya Rancangan Peraturan Daerah lahir atas inisiatif DPRD dan Kepala Daerah yang membahas dan menyetujuinya.

2. Kinerja program

Apabila Kinerja Kebijakan menjadi tanggungjawab Kepala Daerah dan DPRD, maka Kinerja Program menjadi tanggungjawab dari para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah program pada dasarnya merupakan instrument dari kebijakan, dan oleh karenanya program yang disusun untuk melaksanakan suatu kebijakan, haruslah program yang sudah diperhitungkan secara matang, sehingga dengan dilaksanakan program tersebut tujuan/sasaran kebijakan akan dapat dicapai secara efektif dan efisien.

3. Kinerja kegiatan

Kegiatan adalah bagian dari program, dengan demikian satu program dapat terdiri atas satu atau lebih kegiatan. Apabila Kepala Daerah dan DPRD bertanggungjawab atas benar/salahnya suatu kebijakan dan Kepala SKPD bertanggungjawab atas tepat atau tidaknya program dan implementasinya, maka para kepala subBagian, Kepala Bidang dan atau para Kepala Urusan bertanggungjawab atas terlaksana tidaknya suatu kegiatan.

e. Manfaat Pengukuran Kinerja

Menurut Mardiasmo (2009), dalam bukunya Akuntansi Pemerintahan menjelaskan manfaat pengukuran kinerja adalah sebagai berikut:

1. Memberikan pengalaman mengenai ukuran yang digunakan untuk menilai kinerja manajemen.
2. Memberikan arah untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.
3. Untuk memonitor dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan membandingkan dengan target kinerja serta melakukan tindakan kolektif untuk memperbaiki kinerja
4. Sebagai dasar untuk memberikan penghargaan dan hukuman (*reward & punishment*) secara objektif atas pencapaian prestasi yang diukur sesuai dengan sistem pengukuran kinerja yang telah disepakati.
5. Sebagai alat komunikasi antara bawahan dan pimpinan dalam rangka memperbaiki kinerja organisasi.
6. Membantu mengidentifikasi apakah kepuasan pelanggan sudah terpenuhi, membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah

7. Memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara objektif

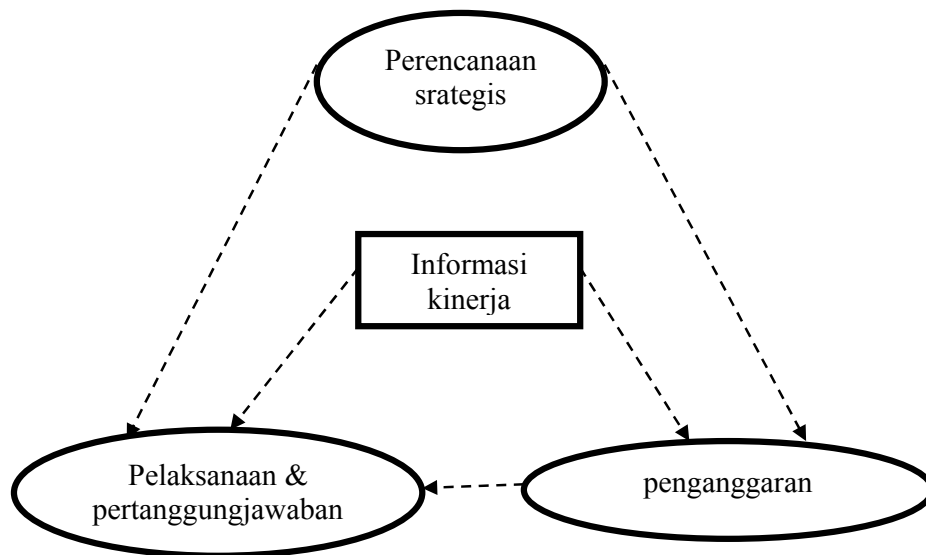
f. Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah

Informasi tentang kinerja menjadi informasi penting yang dibutuhkan disetiap fase sektor publik dalam mencapai visi dan misinya. Dalam aspek perencanaan, informasi tentang kinerja memberi gambaran penting dan fundamental tentang kondisi saat ini yang menjadi basis perencanaan (Dedi, 2007)

Informasi tentang kinerja dalam bentuk pelaporan pertanggung jawaban menjadi informasi yang paling krusial untuk kepentingan evaluasi. Tanpa laporankinerja dalam proses pertanggungjawaban, siklus penganggaran berbasis kinerja menjadi tidak lengkap. Anggaran kinerja merencanakan uang dan kinerja. Karena itu, penggunaan uang dan pencapaian kinerja yang bersangkutan harus dipertanggungjawabkan pada akhir periode penganggaran. Proses audit pun seharusnya menjadi satu kesatuan antara audit dan laporan keuangan dan audit kinerja.

Penjelasan di atas ditunjukan keberadaan informasi kinerja yang dibutuhkan pada berbagai fase pengolahan organisasi sektor publik seperti yang ditunjukan pada bagan berikut :

Gambar 1



Skema Laporan Kinerja

Sumber: Dedi (2007), Akuntansi Sektor Publik

g. Indikator kinerja Pemerintah Daerah

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja merupakan suatu yang dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai dan melihat tingkat kinerja. Indikator kinerja menjadi patokan penilaian keberhasilan atau kegagalan penyelenggaraan pemerintahan dalam visi dan misi organisasi

Menurut Mohamad (2006) Indikator kinerja Pemerintah Daerah terdapat beberapa jenis yaitu:

1. Indikator Masukan (*Input*)
2. Indikator Proses (*Process*)
3. Indikator Keluaran (*Output*)
4. Indikator Hasil (*Outcomes*)

5. Indikator Manfaat (*Benefit*)

6. Indikator Dampak (*Impact*)

Penjelasan dari jenis-jenis indikator diatas adalah :

1. Indikator masukan (*Input*) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Misalnya:
 - a. Jumlah dana yang dibutuhkan.
 - b. Jumlah pegawai yang dibutuhkan.
 - c. Jumlah infrastruktur yang ada
 - d. Jumlah waktu yang digunakan
2. Indikator Proses (*Process*) Dalam indikator ini, organisasi/ instansi merumuskan ukuran kegiatan, baik dari segi kecepatan, ketepatan, maupun tingkat akurasi pelaksanaan kegiatan tersebut. Rambu yang paling dominan dalam proses adalah tingkat efisiensi dan ekonomis pelaksanaan kegiatan organisasi/ instansi. Misalnya:
 - a. Ketaatan pada peraturan perundang-undangan.
 - b. Rata-rata yang diperlukan untuk memproduksi atau menghasilkan layanan jasa.
3. Indikator Keluaran (*Output*) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai dari suatu kegiatan yang berupa fisik atau non-fisik. Indikator ini digunakan untuk mengukur keluaran yang dihasilkan dari suatu kegiatan. Misalnya:
 - a. Jumlah produk atau jasa yang dihasilkan.
 - b. Ketepatan dalam memproduksi barang atau jasa

4. Indikator Hasil (*Outcomes*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung) *Outcome* menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin mencakup kepentingan banyak pihak. Dengan indikator ini, organisasi/instansi akan dapat mengetahui apakah hasil yang telah diperoleh dalam bentuk output memang dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan memberikan kegunaan yang besar bagi masyarakat banyak. Misalnya:
 - a. Tingkat kualitas produk atau jasa yang dihasilkan.
 - b. Produktivitas para karyawan atau pegawai
5. Indikator Manfaat (*Benefit*) adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan. Indikator manfaat menggambarkan manfaat yang diperoleh dari indikator hasil. Misalnya:
 - a. Tingkat kepuasan masyarakat.
 - b. Tingkat partisipasi masyarakat
6. Indikator Dampak (*Impact*) adalah dan pencapaian program terhadap masyarakat secara luas. Indikator ini diukur setelah berlalunya kegiatan atau program dalam jangka waktu tertentu. Misalnya:
 - a. Peningkatan kesejahteraan masyarakat.
 - b. Peningkatan pendapatan masyarakat

2. Pengawasan Intern

a. Pengertian Pengawasan Intern

Sawyer (2005) dalam Tuasikal (2008), menegaskan pengendalian internal merupakan:

“suatu proses yang dipengaruhi oleh aktivitas dewan komisaris, manajemen atau pegawai lainnya yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang wajar mengenai pencapaian tujuan keandalan pelaporan keuangan, efektivitas dan efisien operasi, dan ketaatan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.”

Menurut SAS mendefinisikan pengawasan intern sebagai berikut:

1. Pengawasan administrasi, meliputi struktur organisasi, prosedur dan catatan yang berhubungan dengan proses pengambilan keputusan untuk melaksanakan transaksi yang diotorisasi oleh manajemen.
2. Pengawasan akuntansi, meliputi struktur organisasi serta prosedur dan catatan yang berhubungan dengan usaha untuk menjaga keamanan aktiva dan dipercayainya catatan keuangan perusahaan.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dalam Pasal 2 menyatakan bahwa pengawasan intern adalah :

“Seluruh proses kegiatan audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik”.

Maka dapat disimpulkan oleh penulis bahwa pengawasan intern merupakan suatu proses untuk mencapai tujuan tertentu yang dijalankan oleh orang, pengawasan intern bukan hanya terdiri dari pedoman kebijakan dan formulir, namun dijalankan oleh orang dari setiap jenjang organisasi, yang mencakup dewan komisaris, manajemen dan personel lain yang ditujukan untuk mencapai tujuan yang saling berkaitan dengan pelaporan keuangan, kepatuhan dan operasi.

b. Indikator Pengawasan Intern

Pengawasan intern terdiri dari lima indikator saling berhubungan. Indikator ini bersumber dari cara pimpinan suatu organisasi menyelenggarakan tugasnya dan oleh karena itu indikator ini menyatu dan menjalin dalam proses manajemen. Indikator tersebut menurut COSO (*Committee of Sponsoring Organization*) yang dikutip oleh Santoyo (2009) adalah :

1. Lingkungan pengawasan
2. Penaksiran resiko
3. Aktivitas pengawasan
4. Informasi dan komunikasi
5. Pemantauan

Penjelasan diatas adalah sebagai berikut:

1. Lingkungan pengawasan

Merupakan perwujudan suatu iklim manajemen di mana sejumlah orang melaksanakan kegiatan dan tanggungjawab pengendalian. Faktor lingkungan pengendalian ini termasuk integritas, etika, kompetensi, pandangan dan filosofi manajemen dan cara manajemen membagi tugas dan wewenang/ tanggungjawab serta arahan dan perhatian yang diberikan pimpinan puncak.

2. Penaksiran resiko

Setiap entitas, dalam melaksanakan aktivitas menghadapi berbagai resiko, baik internal maupun eksternal yang harus diperhitungkan terkait dalam mencapai tujuan sehingga membentuk suatu basis penetapan bagaimana resiko tersebut seharusnya dikelola. Penaksiran risiko mensyaratkan adanya tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

3. Aktivitas pengawasan

Meliputi kebijakan dan prosedur yang menunjang arahan dari manajemen untuk diikuti. Kebijakan dan prosedur tersebut memungkinkan diambilnya tindakan dengan mempertimbangkan risiko yang terdapat pada seluruh jenjang dan fungsi dalam organisasi. Didalamnya termasuk berbagai jenis otorisasi dan verifikasi, rekonsiliasi, evaluasi kinerja dan pengamanan harta serta pemisahan tugas.

4. Informasi dan komunikasi

Informasi yang relevan perlu diidentifikasi, dicatat dan dikomunikasikan dalam bentuk dan waktu yang tepat, sehingga memungkinkan pelaksanaan tanggungjawab yang baik oleh anggota organisasi. Sistem informasi menghasilkan laporan tentang kegiatan operasional dan keuangan, serta ketaatan terhadap peraturan yang berlaku dalam rangka melaksanakan dan mengendalikan pelaksanaan tugas.

5. Pemantauan

Pemantauan adalah suatu proses yang mengevaluasi kualitas kinerja Sistem Pengendalian Manajemen pada saat kegiatan berlangsung. Proses ini diselenggarakan melalui aktivitas pemantauan yang berkesinambungan dan melalui pengawasan (audit) intern atau melalui kedua-duanya.

Indikator tersebut di atas merupakan suatu rangkaian yang terjalin erat. Indikator lingkungan pengendalian menjadi landasan bagi indikator-indikator yang lain. Dalam lingkungan pengendalian, manajemen melakukan penaksiran resiko dalam rangka pencapaian tujuan. Aktivitas pengendalian

diimplementasikan untuk memastikan bahwa arahan manajemen telah diikuti. Sementara informasi yang relevan dicatat dan dikomunikasikan ke seluruh bagian organisasi. Selanjutnya keseluruhan proses tersebut dipantau secara terus menerus dan diperbaiki bilamana perlu.

Sedangkan berdasarkan Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2008 pasal 59 ayat (1) Pembinaan penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 ayat (2) meliputi:

1. Penyusunan pedoman teknis penyelenggaraan SPIP;
2. Sosialisasi SPIP;
3. Pendidikan dan pelatihan SPIP;
4. Pembimbingan dan konsultasi SPIP dan;
5. Peningkatan kompetensi auditor aparat pengawasan intern pemerintah.

c. Manfaat Pengawasan Intern

Pengawasan intern dapat membantu suatu organisasi dalam mencapai prestasi dan target yang menguntungkan, dan mencegah kehilangan sumber daya. Dapat membantu menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya. Dan juga dapat memastikan suatu organisasi mematuhi undang-undang dan peraturan, terhindar dari reputasi yang buruk dan segala konsekuensinya. Selanjutnya dapat pula membantu mengarahkan suatu organisasi untuk mencapai tujuannya, dan terhindar dari hal yang merugikan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Pasal 47 ayat 2 menyatakan:

“untuk memperkuat dan menunjang efektivitas Sistem Pengendalian Intern sebagaimana ayat (1), maka dilakukan:

- a. Pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah termasuk akuntabilitas keuangan negara dan
- b. pembinaan penyelenggaraan SPIP.

Sedangkan pasal 49 ayat 1 menyatakan:

“aparatur pengawasan intern pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 ayat (1) terdiri dari:

- a. BPKP;
- b. Inspektorat Jendral atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern ;
- c. Inspektorat provinsi dan;
- d. Inspektorat Kabupaten/kota.”

Dalam keputusan presiden nomor 74 tahun 2001 pasal (6), dinyatakan bahwa pengawasan pemerintah daerah merupakan proses kegiatan yang diajukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan undang–undang yang berlaku (Askam,2008)

3. Pengelolaan Keuangan Daerah

a. Pengertian Pengelolaan Keuangan Daerah

Menurut Permendagri 59 Tahun 2007 yang merupakan perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa keuangan daerah adalah sebagai berikut:

“Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.”

Menurut Halim (2007) bahwa keuangan daerah adalah:

“Semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, juga segala sesuatu baik uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki oleh negara atau daerah yang lebih tinggi atau pihak-pihak lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku”.

Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah pasal 1 ayat 5 yaitu:

“Keuangan daerah adalah segala hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut, dalam kerangka anggaran pendapatan dan belanja daerah”

Maka dapat disimpulkan oleh penulis bahwa pengelolaan keuangan daerah merupakan keseluruhan kegiatan yang berisi hak dan kewajiban yang dinilai dari uang maupun barang yang diselenggarakan pemerintah daerah dalam kerangka anggaran pendapatan dan belanja daerah.

b. Indikator Pengelolaan Keuangan Daerah

Menurut Halim (2007) indikator pengelolaan keuangan daerah adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan dan penganggaran keuangan daerah
2. Pelaksanaan dan penatausahaan
3. Pertanggungjawaban keuangan daerah
4. Pengawasan keuangan daerah

Penjelasan diatas sebagai berikut:

1. Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Daerah

Menurut Ahmad (2004), perencanaan keuangan daerah terdiri atas:

a. Proses penyusunan APBD

APBD disusun dengan pendekatan kinerja yang merupakan indikator atau sasaran kinerja pemerintah daerah yang menjadi acuan laporan pertanggungjawaban tentang kinerja daerah

b. Proses penetapan APBD

Proses selanjutnya setelah penyusunan APBD adalah penetapan APBD. Untuk penetapan ini kepala daerah menyampaikan rancangan APBD yang disampaikan kepala daerah tersebut dapat disetujui atau tidak disetujui oleh DPRD. Jika rancangan APBD tidak disetujui oleh DPRD, maka pemerintah daerah berkewajiban menyempurnakan rancangan APBD tersebut. Selanjutnya penyempurnaan rancangan APBD tersebut disampaikan kembali ke DPRD

c. Perubahan APBD

Dalam perjalanannya, APBD yang telah disetujui oleh DPRD dapat mengalami perubahan. Perubahan APBD ditetapkan paling lambat 3 bulan sebelum tahun anggaran tertentu berakhir. Jangka waktu 3 bulan tersebut dimaksud dengan mempertimbangkan pelaksanaannya dapat selesai pada akhir tahun anggaran berjalan.

Dokumen penyusunan anggaran yang disampaikan oleh masing-masing satuan kerja perangkat daerah yang disusun dalam format Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), harus betul-betul dapat menyajikan informasi yang jelas tentang tujuan, sasaran, serta korelasi antara besaran anggaran dengan manfaat dan hasil yang ingin dicapai atau diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan yang dianggarkan. Oleh karena itu, penerapan anggaran berbasis kinerja mengandung

makna bahwa setiap penyelenggara Negara berkewajiban untuk mempertanggungjawab atau hasil proses dan penggunaan sumber dayanya.

Penyusunan APBD diawali dengan penyampaian kebijakan umum APBD sejalan dengan rencana kerja pemerintah daerah, sebagai landasan penyusunan RAPBD kepada DPRD untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD. Berdasarkan kebijakan umum yang telah disepakati dengan DPR, pemerintah daerah, bersama dengan DPRD, membahas prioritas dan plafon anggaran sementara untuk dijadikan acuan bagi setiap satuan kerja perangkat daerah.

Kepala SKPD selanjutnya menyusun rencana kerja dan anggaran SKPD yang disusun berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai. Rencana kerja dan anggaran ini disertai dengan perkiraan belanja untuk tahun berikutnya setelah tahun anggaran yang sudah disusun. RKA ini kemudian disampaikan kepada DPRD untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD. Hasil pembahasan ini disampaikan kepada pejabat pengelola keuangan daerah sebagai bahan penyusun rancangan peraturan daerah tentang APBD.

Proses selanjutnya adalah pemerintah daerah mengajukan rancangan peraturan daerah tentang APBD disertai penjelasan dari dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD untuk dibahas dan disetujui. APBD yang disetujui DPRD ini terinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja.

2. Pelaksanaan dan Penatausahaan keuangan daerah

Kepala daerah selaku pemegang kekuasaan penyelenggaraan pemerintah daerah adalah juga memegang kekuasaan dalam pengelolaan

keuangan daerah. Selanjutnya, kekuasaan tersebut dilaksanakan oleh kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku pejabat pengelola keuangan daerah dan dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah selaku pejabat pengguna anggaran atau barang daerah dibawah koordinasi sekretaris daerah. Pemisahan ini akan memberikan kejelasan dalam pembagian wewenang dan tanggung jawab, terlaksananya mekanisme *checks and balance* serta untuk mendorong upaya peningkatan profesionalisme dan kinerja dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.

Selain peraturan pemerintah menetapkan posisi satuan kerja perangkat daerah sebagai instansi pengguna anggaran dan pelaksana program, peraturan pemerintah juga menetapkan posisi satuan kerja pengelola keuangan daerah sebagai bendahara umum daerah. Dengan demikian, fungsi perbendaharaan akan dipusatkan di satuan kerja pengelola keuangan daerah. Namun demikian, untuk menyelesaikan proses pembayaran yang bernilai kecil dengan cepat, harus dibentuk kas kecil unit pengguna anggaran. Pemegang kas kecil harus bertanggungjawab mengelola dana yang jumlahnya lebih dibatasi, yang dalam peraturan pemerintah dikenal sebagai bendahara.

3. Pertanggungjawaban Keuangan Daerah

Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan, pemerintah daerah wajib menyampaikan pertanggungjawaban berupa: (1) laporan realisasi anggaran; (2) neraca; (3) laporan arus kas; dan (4) catatan atas laporan keuangan. Sebelum dilaporkan kepada masyarakat melalui DPRD, laporan keuangan perlu diperiksa terlebih dahulu oleh BPK

Dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan keuangan ini, BPK sebagai auditor yang independen akan melaksanakan audit sesuai dengan standar audit yang berlaku dan akan memberikan pendapat atas kewajaran laporan keuangan. Kewajaran atas laporan keuangan pemerintah ini diukur dari kesesuaiannya terhadap standar akuntansi pemerintahan. Selain pemeriksaan ekstern oleh BPK, juga dapat dilakukan pemeriksaan intern. Pemeriksaan ini pada pemerintah daerah dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Daerah.

4. Pengawasan Keuangan Daerah

Secara umum yang dimaksud dengan pengawasan adalah segala kegiatan yang menjamin agar pelaksanaan suatu kegiatan berjalan dengan rencana, aturan-aturan dan tujuan yang telah ditetapkan, sedangkan pengawasan keuangan daerah adalah segala kegiatan untuk menjamin agar pengumpulan-pengumpulan pendapatan, pembelanjaan pengeluaran daerah berjalan sesuai dengan rencana, aturan-aturan dan tujuan yang telah ditetapkan, Halim (2007). Dari pengertian diatas dapat diketahui bahwa pelaksanaan pengawasan bukanlah suatu kegiatan yang semata-mata ditujukan untuk mencari kesalahan.

Menurut Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 Pasal 4, terdapat prinsip penting dalam mengelola keuangan daerah meliputi :

1. Taat pada peraturan perundang-undangan, dengan maksud bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
2. Efektif, merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.

3. Efisien, merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu.
4. Ekonomis, merupakan pemerolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga terendah.
5. Transparan, merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah.
6. Bertanggung jawab, merupakan wujud dari kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
7. Keadilan, adalah keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya dan/keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan yang objektif.
8. Kepatutan, adalah tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional.
9. Manfaat, maksudnya keuangan daerah diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.

c. Paradigma Baru Pengelolaan Keuangan Daerah

Sistem paradigma baru pengelolaan keuangan daerah oleh hal-hal sebagai berikut:

1. Meningkatnya tuntutan masyarakat daerah terhadap pengelolaan APBD secara transparan dan akuntabel

2. Pemberlakuan Undang-undang Pemerintah Daerah dan Undang-undang Tentang Perimbangan Keuangan Daerah yang baru serta peraturan pelaksanaannya.
3. Sistem, prosedur dan format struktur APBD yang berlaku selama ini dinilai kurang mampu mendukung tuntutan perubahan sehingga perlu perencanaan APBD yang sistematis, terstruktur dan komprehensif. Perencanaan APBD dengan paradigma baru tersebut adalah :
 - a. APBD yang berorientasi pada kepentingan publik.
 - b. APBD disusun dengan pendekatan kinerja.
 - c. Terdapat keterkaitan yang erat antara pengambil kebijakan di DPRD dengan perencanaan operasional oleh pemerintah daerah dan penganggaran oleh unit kerja.
 - d. Terdapat upaya untuk mensinergikan hubungan antara APBD, system dan prosedur pengelolaan keuangan daerah, Lembaga Pengelolaan Keuangan Daerah dan Unit-unit Pengelola Layanan Publik dalam pengambilan kebijakan.

Dalam rangka pertanggungjawaban publik, pemerintah daerah seharusnya melakukan optimalisasi anggaran yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengalaman yang terjadi selama ini menunjukkan bahwa manajemen keuangan daerah masih memperhatikan. Anggaran daerah, khususnya pengeluaran daerah belum mampu berperan sebagai insentif dalam mendorong laju pembangunan daerah. Disamping itu, banyak ditemukan keluhan masyarakat yang berkaitan dengan pengalokasian anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan skala prioritas, serta kurang mencerminkan aspek ekonomi, efisiensi dan efektivitas, keadilan dan pemerataan.

Pengelolaan keuangan daerah, khususnya pengelolaan anggran daerah,

dalam konteks otonomi dan desentralisasi menduduki posisi yang sangat penting. Namun hingga saat ini, kualitas perencanaan anggaran daerah yang digunakan masih relative rendah. Hal ini dapat dimengerti oleh karena masih banyak aparatur daerah maupun aparatur pemerintah pusat yang belum sepenuhnya bisa meninggalkan cara berfikir lama. Gejala ini nampak dari ketidakberanian aparatur daerah untuk mengambil keputusan, sekalipun hal itu berada dalam ranah kekuasaannya. Kebiasaan mohon petunjuk pelaksanaan adalah sesuatu yang sangat lumrah yang menjadi pemandangan keseharian. Akibatnya, proses anggaran daerah dengan paradigma lama cenderung lebih sentralisasi. Perencanaan anggaran didominasi dan diintervensi oleh pemerintah pusat dalam rangka mengakomodasikan kepentingan pusat di daerah. Kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah hanya mengikuti petunjuk dari pemerintah pusat dan atau pemerintah atasan.

d. Azas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah

Adapun asas umum pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah sebagai berikut:

1. Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.
2. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah.

e. Tujuan Pengelolaan Keuangan Daerah

Berdasarkan Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, menjelaskan bahwa tujuan pokok dari penyusunan keuangan daerah :

1. Memberdayakan dan meningkatkan perekonomian daerah.
2. Menciptakan sistem pembiayaan daerah yang adil, proporsional, rasional, transparan, partisipatif, bertanggungjawab, dan pasti.
3. Mewujudkan sistem perimbangan keuangan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah yang mencerminkan pembagian tugas, kewenangan dan tanggung jawab yang jelas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, mendukung otonomi daerah penyelenggaraan pemerintah daerah yang transparan, memperhatikan partisipasi masyarakat dan pertanggungjawaban dalam kemampuannya untuk membiayai tanggung jawab otonominya, dan memberikan kepastian sumber keuangan daerah yang berasal dari wilayah yang bersangkutan.
4. Menciptakan acuan dalam alokasi penerimaan negara dari daerah.
5. Menjadikan pedoman pokok tentang keuangan daerah.”

Dari penjelasan di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa tujuan keuangan daerah adalah :

- a. Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparansi, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat bagi masyarakat.

- b. Keuangan daerah dibentuk bukan hanya semata-mata untuk mengurus masalah keuangan tetapi juga untuk memberikan pelayanan bagi masyarakat.

Sedangkan menurut Abdul (2004:84) mengemukakan bahwa tujuan dari pengelolaan keuangan daerah meliputi:

1. Tanggung jawab
2. Mampu memenuhi kewajiban keuangan
3. Kejujuran
4. Hasil guna dan kegiatan bunga
5. Pengendalian

B. Penelitian Terdahulu

Selanjutnya untuk mendukung penelitian ini dapat disajikan daftar penelitian terdahulu dan teori yang sudah dijabarkan atau dikemukakan sehingga dapat membedakan keorisinalitasan penelitian ini.

Penelitian Wawan (2009) meneliti tentang Pengaruh Pengawasan Intern dan Pelaksanaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. Penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Kota Tasikmalaya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengaruh Pengawasan Intern dan Pelaksanaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Penelitian Askam (2008) meneliti tentang Pengaruh Pengawasan, Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Dan pengelolaan Keuangan Terhadap Kinerja Unit Satuan Kerja Pemerintah Daerah. Penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Kota Ambon. Hasil penelitian ini menunjukkan berpengaruh signifikan positif terhadap Kinerja Unit Satuan Kerja Pemerintah Daerah.

Penelitian Abdul (2009) meneliti tentang Pengaruh Implementasi Sistem Akuntansi, pengelolaan keuangan daerah dan Fungsi Pengawasan Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. Penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Hasil penelitian ini menunjukkan berpengaruh signifikan terhadap fungsi Pengawasan intern.

Berdasarkan hasil penelitian yang ada menunjukkan bahwa pengawasan intern dan pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah.

C. Hubungan Antar Variabel

1. Hubungan Pengawasan Intern Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Menurut Indra (2010) Kinerja merupakan kinerja merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/ program/ kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam rumusan skema strategis suatu organisasi. Jadi kinerja pemerintah daerah adalah berhasil atau tidaknya sasaran dan tujuan yang ditetapkan sebelumnya dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi, serta dampak positif dan negative kebijakan operasional yang telah diambil oleh instansi pemerintah daerah (Chabib, 2011)

Untuk keberhasilan dalam mencapai sasaran dan tujuan dari rencana yang telah ditetapkan tersebut, berjalannya kegiatan organisasi haruslah adanya pengawasan. Pengawasan intern ini dilakukan oleh aparat pengawasan yang berasal dari lingkungan intern Departemen atau lembaga yang diawasi dan aparat pengawas yang berasal dari lembaga khusus pengawasan, yang dibentuk secara intern oleh pemerintah dan lembaga eksekutif. Pengawasan intern ini

dapat membantu suatu organisasi dalam mencapai prestasi dan target yang menguntungkan dan mencegah kehilangan sumber daya. Selanjutnya dapat pula membantu suatu organisasi untuk mencapai tujuannya, dan terhindar dari hal-hal yang merugikan. Pengawasan intern yang terpadu akan meningkatkan mutu dan inisiatif organisasi, menghindari biaya-biaya yang tak perlu dan memungkinkan tanggapan yang cepat terhadap kondisi yang berubah-ubah

Pengawasan merupakan segala tindakan atau aktivitas untuk menjamin agar pelaksanaan suatu aktivitas tidak menyimpang dari rencana yang telah ditetapkan. Tujuan utama pengawasan bukan mencari kesalahan melainkan mengarahkan pelaksanaan aktivitas agar rencana yang telah ditetapkan dapat terlaksana secara optimal.

Setelah dilakukan pengawasan Intern oleh pengawasan berwenang maka untuk mendukung keberhasilan, agar pengawasan intern dapat berfungsi secara efektif. Fungsi pengawasan intern merupakan suatu fungsi pengawasan yang independen dalam suatu organisasi untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan organisasi yang dilakukan. Jadi Pengawasan Intern merupakan suatu tindakan yang menjadi alat dalam pencapaian kinerja, apabila pengawasan intern telah tercapai sesuai yang diharapkan maka mendukung tercapainya kinerja pemerintah daerah yang diharapkan.

2. Hubungan Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Menurut Chabib (2011) menyatakan bahwa: “Kinerja pemerintah daerah harus diinformasikan kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan mengenai tingkat pencapaian hasil, dikaitkan dengan misi dan visi organisasi, serta dampak positif dan negatif yang diakibatkan dari suatu kebijakan operasional yang telah diambil. Melalui informasi tersebut, selanjutnya dapat diambil langkah-langkah atau tindakan koreksi yang diperlukan atas suatu kebijakan, menetapkan kegiatan/program utama, dan sekaligus pada saat yang bersamaan dijadikan sebagai umpan balik sebagai bahan untuk perencanaan, penentuan tingkat keberhasilan, serta untuk memutuskan suatu tindakan yang dinilai paling rasional dan menguntungkan.”

Berdasarkan peraturan mengenai pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 yang menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 merupakan aturan yang bersifat umum dan lebih menekankan pada hal yang bersifat prinsip, norma, asas, dan landasan umum dalam pengelolaan keuangan daerah. Sementara itu sistem dan prosedur pengelolaan keuangan secara rinci ditetapkan oleh masing-masing daerah. Dengan adanya upaya tersebut, diharapkan daerah didorong untuk lebih tanggap, kreatif, dan mampu mengambil inisiatif dan perbaikan dan pemutakhiran sistem dan prosedurnya serta meninjau kembali sistem tersebut secara terus-menerus, dengan tujuan memaksimalkan kinerja agar tercapai kehidupan bermasyarakat yang sejahtera.

Penemuan empiris dari penelitian Askam (2008) meneliti tentang Pengaruh Pengawasan, Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Dan Pengelolaan Keuangan Terhadap Kinerja Satuan Kerja Pemerintah Daerah.

Hasil penelitian ini menunjukkan berpengaruh signifikan positif terhadap Kinerja Unit Satuan Kerja Pemerintah Daerah. Sedangkan penelitian Abdul (2009) meneliti tentang Pengaruh Implementasi Sistem Akuntansi, Pengelolaan Keuangan Daerah dan Fungsi Pengawasan Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. Hasil penelitian ini menunjukkan berpengaruh signifikan terhadap fungsi pengawasan. Sedangkan penelitian Wawan (2009) meneliti tentang Pengaruh Pengawasan Intern dan Pelaksanaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengaruh Pengawasan Intern dan Pelaksanaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah.

Dalam rangka menunjukkan kinerja yang baik pada masing-masing SKPD. Pemerintah meminta masing-masing SKPD untuk dapat melaksanakan tata kelola pemerintah yang baik (*good governance*). Adapun prinsip-prinsip dalam *good governance* yaitu transparansi, akuntabilitas, keadilan, dan responsibilitas. Untuk dapat menerapkan prinsip-prinsip dalam *good governance* tersebut tidak lepas dari dukungan dan optimalisasi peran pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, termasuk didalamnya peran pengelola keuangan daerah. Manajemen pengelolaan keuangan daerah mengorganisasikan dan mengelola sumber-sumber daya dan kekayaan yang ada di daerah untuk dapat mencapai tujuan yang ditetapkan tersebut (kinerja). Oleh karena itu, untuk dapat mewujudkan kinerja dari masing-masing SKPD dibutuhkan peran manajer dari para pengelolaan keuangan daerah. Jadi dapat disimpulkan bahwa semakin baik pengelolaan keuangan daerah maka semakin baik kinerja suatu instansi

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dimaksud sebagai konsep untuk menjelaskan mengungkapkan dan menunjukkan keterkaitan antara variabel yang akan diteliti yaitu Kinerja Pemerintah Daerah sebagai variabel dependen, Pengawasan Intern Dan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai variabel independen.

Kinerja pemerintah daerah merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian hasil pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan pemerintah daerah dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi daerah yang tertuang dalam dokumen perencanaan daerah. Kinerja (prestasi) dinilai berdasarkan beberapa target yang harus dicapai. Pengungkapan kinerja Pemerintah Daerah secara tepat dan objektif akan memungkinkan terlaksananya evaluasi kinerja. Tujuan utama evaluasi kinerja adalah untuk memotivasi karyawan dalam mencapai tujuan organisasi dan dalam mematuhi standar-standar perilaku yang ditetapkan sebelumnya, guna menghasilkan tindakan dan *outcome* yang diinginkan (Abdul, 2009). Dengan demikian pengungkapan akan mendorong Pemerintah Daerah untuk lebih memperhatikan kebutuhan masyarakat dan menuntun perbaikan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Menurut Abdul (2005) Pengukuran dan penilaian kinerja pemerintah merupakan hal yang sangat vital karena peningkatan kualitas dan comparability informasi keuangan pemerintah menjadi tugas yang penting. Pengukuran kinerja juga digunakan untuk menilai pencapaian tujuan dan sasaran (*goals and objectives*). Dalam hal ini terdapat empat elemen kunci dari sistem pengukuran kinerja: (a) perencanaan dan pencapaian tujuan; (b) pengembangan ukuran yang relevan; (c) pelaporan format

dan hasil;(d)pengembangan informasi. Pengukuran kinerja instansi pemerintah dimaksud untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, pengelolaan organisasi dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat

Pengawasan intern dimaksudkan untuk membantu manajemen melaksanakan tanggung jawab dalam pencapaian kinerja secara efektif. Fungsi pengawasan intern melakukan analisis penilaian, mengajukan saran-saran, dan mengembangkan pengawasan yang efektif dengan biaya yang wajar dalam Abdul (2009)

Pengawasan yang dilakukan dapat menjadi jaminan yang cukup bagi sasaran kinerja yang ingin dicapai, dilaksanakannya pengawasan intern yang efektif dan kontinyu pada kegiatan dapat menjamin kinerja pemerintah daerah tercapai dengan baik (Wawan, 2009)

Adapun rencana pengelolaan keuangan daerah dengan pendekatan kinerja dalam Kepmendagri memuat pedoman penyusunan rancangan APBD yang dilaksanakan oleh Tim Anggaran Eksekutif bersama-sama Unit Organisasi Perangkat Daerah dokumen yang disebut dengan Rancangan Anggaran Satuan Kerja (RASK) di setiap unit pelaksana anggaran daerah sesuai dengan visi, misi, tugas pokok, tanggungjawab dan fungsi yang menjadi kewenangan unit kerja yang bersangkutan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat.

pengertian pengelolaan keuangan daerah menurut Pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian "Pengaruh Pengawasan Intern dan Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:

1. Pengawasan intern berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja pemerintah daerah pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Dimana

semakin baik pengawasan intern maka semakin baik pula kinerja pemerintah daerah maka hasilnya (H_1) diterima.

2. Pengelolaan keuangan daerah pada SKPD, Badan dan Inspektorat di Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat belum terlaksana dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa masih adanya ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian daerah, potensi kerugian daerah, kekurangan penerimaan dan administrasi pada SKPD, Badan dan Inspektorat di Pemerintah Provinsi Sumatera Barat maka hasil penelitiannya (H_2) ditolak.

B. Keterbatasan

Meskipun penelitian ini telah selesai dilaksanakan, tetapi penelitian ini masih memiliki kelemahan-kelemahan sebagai berikut:

1. Penyebaran kuesioner pada beberapa SKPD, Badan dan Inspektorat masih memiliki kendala dalam prosedur perizinan dan pengisian kuesioner.

2. Data penelitian yang berasal dari responden yang disampaikan secara tertulis dalam bentuk kuesioner yang mempengaruhi hasil penelitian karena persepsi responden yang disampaikan belum tentu mencerminkan keadaan yang sebenarnya (subjektif) dan akan berbeda apabila data yang diperoleh melalui sebagian wawancara langsung dengan responden.

C. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, ada beberapa saran yang dapat dipertimbangkan oleh berbagai pihak:

1. Bagi instansi pemerintah daerah agar dapat meningkatkan pelaksanaan kinerja aparatur pemerintah daerah sehingga pemerintahan yang baik dapat terlaksanakan terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang harus cepat tanggap dalam menjalankan setiap keluhan publik atau masyarakat. pegawai harus memiliki kreatifitas mencari tata kerja yang baik.
2. Pengelolaan keuangan daerah dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban pada pemerintah pusat, agar semua karakteristik kinerja pemerintah daerah berjalan dengan baik dan optimal untuk mengantisipasi terjadinya praktek KKN pada lingkungan SKPD.
3. Pengawasan intern pemerintah daerah sebaiknya menekankan pada tujuan yang hendak dicapai dan bukan pada unsur-unsur yang dibentuk sistem tersebut sehingga pengawasan intern pemerintah bias berjalan secara optimal.

4. Pada penelitian berikutnya dapat menambah variabel-variabel lain yang berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah, seperti implementasi *financial audit*, *value for money audit* dan peran auditor internal.